



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/592/K/411.013/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Juli 2025 Nomor 440.7.27/26268/012/2025 Tahun 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Pesantren Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pesantren Sehat Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Tim Pembina Pesantren Sehat Provinsi Jawa Timur 2025-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pesantren Sehat Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan gabungan dari beberapa unsur Perangkat Daerah dan organisasi yang diberi tugas untuk membina Pesantren Sehat di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat di Kabupaten Nganjuk;
  - b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat;
  - c. menyiapkan data menyampaikan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pesantren Sehat;
  - d. menyosialisasikan dan melakukan advokasi kebijakan pesantren sehat Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. menyosialisasikan dan melakukan advokasi kebijakan Pesantren Sehat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - f. menyediakan dan menyebarluaskan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - g. melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pesantren.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 100.3.3.2/592/K/411.013/2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN  
 NGANJUK TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN 2025-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
6.	a. Bidang Kesehatan Masyarakat	
	Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	a. Administrator Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk b. Administrator Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk c. Administrator Kesehatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	b. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	
	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	a. Administrator Kesehatan Seksi Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk b. Administrator Kesehatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	c. Bidang Keagamaan	
		Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
7.	Organisasi Masyarakat	
		Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 SUTRISNO, S.H., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI